

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Skripsi ini berusaha membongkar rezim kebenaran yang hidup dalam kehidupan masyarakat perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia yang telah ada dari sebelum merdekanya Timor Leste menjadi sebuah negara. Skripsi ini akan menyingkap kehidupan sosial dan budaya masyarakat perbatasan serta hukum negara yang berlaku terutama di wilayah perbatasan. Beroperasinya hukum negara di wilayah perbatasan yang tampak netral dan sah secara administratif, ternyata sejatinya menyimpan relasi kekuasaan yang tidak adaptif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Di kawasan distrik Bobonaro, Timor Leste dan Kabupaten Belu, Indonesia atau yang disebut dengan perbatasan Motaain, hukum hadir bukan semata sebagai penjaga batas, melainkan sebagai instrumen disiplin yang mengatur gerak tubuh, perdagangan, bahkan pola hidup masyarakat lintas batas. Ia memproduksi kebenaran tentang apa yang disebut “legal” dan “ilegal,” “nasional” dan “asing,” yang pada akhirnya menentukan siapa yang berhak menikmati kesejahteraan dan siapa yang harus tunduk pada logika pengawasan negara.

Konstruksi hukum seperti ini berangkat dari keyakinan negara bahwa ketertiban hanya dapat dijaga melalui ketaatan terhadap hukum formal. Dalam kerangka ini, setiap aktivitas lintas batas baik berdagang, bertani, maupun berinteraksi sosial harus dilegalkan melalui sistem administrasi dan pengawasan ketat. Negara menempatkan hukum sebagai kebenaran tunggal yang menjamin keamanan, padahal bagi masyarakat lokal, batas negara tidak selalu berarti batas kehidupan. Mereka hidup dalam ruang sosial yang cair, di mana keluarga, kebun, dan pasar terbentang di dua sisi negara. Ketika hukum datang dengan logika pengawasan, maka yang muncul bukan keteraturan sosial, melainkan keterasingan dan kehilangan ruang hidup.

Cara kerja ini dikenal sebagai pendisiplinan individu melalui hubungan kekuasaan dan pengetahuan, atau pembentukan sebuah rezim kebenaran. Produksi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan pada dasarnya membentuk cara berpikir dan bertindak individu dalam kehidupan sosial. Proses ini bekerja secara halus dan sering kali tidak disadari, sehingga masyarakat menerima nilai dan aturan tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Melalui mekanisme ini, kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk paksaan, melainkan melalui pembentukan kesadaran yang membuat individu secara sukarela mematuhi tatanan yang ada. Dengan demikian, relasi antara kuasa dan pengetahuan berperan penting dalam menciptakan kepatuhan sosial dan memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan serta diterima oleh masyarakat.

Michel Foucault dalam *Discipline & Punish The Birth of The Prison* menjelaskan bahwa kekuasaan disipliner (*disciplinary power*) bekerja dengan membentuk individu agar sesuai dengan aturan dan nilai yang ditetapkan oleh sistem. Individu tidak hanya menjadi objek yang dikontrol, tetapi juga instrumen yang secara sadar atau tidak, ikut mempertahankan sistem kekuasaan itu sendiri (Foucault 1978). Demikian disebut Foucault bahwa, kekuasaan akan menciptakan sistem "rezim kebenaran" (*regime of truth*) di mana negara menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan rasional. Dalam konteks perbatasan di Motaain, rezim kebenaran negara menganggap bahwa setiap lintas batas tanpa izin adalah ancaman bagi kedaulatan, sementara bagi masyarakat lokal, lintas batas adalah bagian dari kebutuhan ekonomi dan identitas sosial mereka (Lorenzini 2015).

Bertolak dari terciptanya "*regime of truth*" maka terbentuklah dua jenis pengetahuan yang kontradiktif. Pengetahuan negara (*state knowledge*) yang dibangun melalui data administratif, peta batas, dan perangkat hukum yang berfungsi untuk menegakkan keamanan dan menjaga kedaulatan wilayah. Sementara itu pengetahuan lokal (*local knowledge*) berakar pada sejarah, adat istiadat, serta praktik hidup lintas batas yang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas sosial-ekonomi masyarakat setempat (Policy Brief United Nation 2024).

Kedua bentuk pengetahuan ini memiliki dasar rasionalitasnya masing-masing. Bagi negara, penegakan hukum dan batas wilayah merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan stabilitas nasional. Namun, bagi masyarakat perbatasan, hubungan kekerabatan, solidaritas sosial, dan aktivitas ekonomi lintas batas merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketika dua sistem kebenaran ini bertemu, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga menjadi arena perebutan makna tentang kebenaran itu sendiri. Perebutan antara kepentingan negara untuk menertibkan dan menjaga kedaulatan atau kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup dalam realitas sosialnya.

Fenomena ini semakin menarik karena memperlihatkan disiplin hukum dan kekuasaan negara memproduksi subjek warga perbatasan melalui kebijakan resmi, pengawasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta operasi aparat keamanan. Negara membentuk pola kepatuhan warga terhadap sistem administrasi dan dokumen legal seperti KTP, paspor, dan izin lintas batas yang dijadikan syarat utama untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai warga negara. Namun, di balik kepatuhan tersebut, terselip bentuk resistensi yang halus. Aktivitas lintas batas tetap berlangsung, pasar tradisional tetap hidup, dan hubungan kekerabatan antarwarga di kedua sisi perbatasan terus terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah kekuasaan yang menertibkan, masyarakat tetap mempertahankan cara hidupnya sendiri (antaranews.com 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak selalu identik dengan penerimaan total terhadap kekuasaan negara, melainkan dapat menjadi ruang negosiasi antara ketaatan dan kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Inilah paradoks kekuasaan disiplin, ia bekerja dengan memproduksi kepatuhan sekaligus memunculkan perlawanan.

Berbagai penelitian mengenai perbatasan sering kali melihat *black market* dari perspektif normatif yaitu sebagai indikasi kegagalan negara dalam menerapkan hukum, kurangnya pengawasan, atau reaksi praktis masyarakat terhadap kemiskinan yang sistematis. Meskipun pendekatan ini penting, tetap saja hukum negara diposisikan sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran dan praktik ilegal dianggap sebagai penyimpangan. Hal ini menyebabkan elemen kekuasaan yang

bekerja secara halus dalam proses penerimaan praktik *black market* sering kali terabaikan dalam analisis. Sebenarnya, kesinambungan praktik tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengaturan, pengawasan, dan pembentukan kepatuhan yang berbeda dari logika hukum formal, tetapi tetap efektif dalam mempertahankan keteraturan sosial di daerah perbatasan.

Sebagaimana dikatakan Foucault, di dalam setiap sistem kekuasaan selalu ada ruang resistensi. Di wilayah Motaain, masyarakat membangun bentuk-bentuk adaptasi melalui jalur alternatif, pasar informal, dan mekanisme solidaritas lintas adat. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk rasionalitas lokal yang memproduksi "kebenaran lokal". Mereka menciptakan kebenaran bahwa melintasi batas bukan kejahatan, melainkan bagian dari cara hidup. Dalam pandangan Foucault, perlawanan semacam ini menandakan bahwa kekuasaan selalu disertai produksi pengetahuan tandingan (*counter-knowledge*) yang lahir dari pengalaman sehari-hari (Foucault 1980).

Atas dasar itu, penelitian ini berusaha menelusuri rezim kebenaran negara dan masyarakat berinteraksi, berbenturan, dan saling membentuk di perbatasan Motaain. Dengan mengacu pada teori *disciplinary power* dan *regime of truth* yang berlaku, penelitian ini juga berupaya mengungkap bagaimana sejarah dan aspek sosial dari praktik *black market* ini terbentuk, serta bagaimana ia bertransformasi dari sekadar cara untuk bertahan hidup menjadi suatu sistem kebenaran yang diterima dan terus diterapkan.

Genealogi tidak bertujuan menemukan satu asal yang tunggal atau memberikan pembenaran moral, tetapi untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan yang membuat praktik ilegal tersebut menjadi dianggap wajar, sah dalam pandangan masyarakat, dan berfungsi dalam tata kehidupan di daerah perbatasan. Dalam konteks ini, *black market* bukan dilihat sebagai suatu penyimpangan yang perlu dijelaskan keluarannya, tetapi sebagai hasil dari hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang beroperasi secara situasional dan kontekstual.

Dengan demikian, skripsi ini berasumsi bahwa aktivitas *black market* di perbatasan Motaain adalah jenis resistensi sosial yang tidak terpisah dari kekuasaan,

namun telah diterima dan didisiplinkan dalam sistem pemerintahan perbatasan. Dengan demikian, studi ini mengeksplorasi bagaimana kekuatan disipliner berfungsi dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap *black market*, serta bagaimana cara praktik ini berperan sebagai rezim kebenaran dalam kehidupan masyarakat perbatasan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual pada kajian tentang perbatasan dan kekuasaan, dengan menunjukkan bahwa keberadaan ilegalitas tidak selalu mencerminkan kekacauan, tetapi bisa menjadi bagian dari tata sosial yang diciptakan dan dikelola melalui mekanisme disiplin.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Mengapa praktik *black market* terus direproduksi, diatur, dan dinormalisasikan sebagai *regime of truth* di perbatasan Motaain?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk menyelidiki misteri *black market* sebagai "*regime of truth*" yang hidup dalam kehidupan masyarakat perbatasan Motaain. Ia bermaksud untuk menganalisis dinamika pendisiplinan atas sistem "*regime of truth*":

1. Untuk menggali alasan mengenai praktik *black market* yang terus diinternalisasi dan diproduksi sebagai *regime of truth* dalam kehidupan masyarakat di Perbatasan Motaain.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kekuasaan disipliner dan resistensi sosial di perbatasan Motaain ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru dan perspektif yang lebih luas dari sekadar memahami keamanan dalam kerangka militeristik. Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana praktik kekuasaan, hukum, dan resistensi sosial

berinteraksi dalam kehidupan masyarakat perbatasan, serta proses dari dinamika tersebut dapat membentuk realitas keamanan yang kompleks.

#### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk meningkatkan penelitian di bidang Studi Hubungan Internasional, terutama dengan menggunakan kacamata keamanan non-tradisional yang menekankan aspek sosial, politik, dan kultural dari wilayah perbatasan. Penelitian ini memberikan pembacaan baru tentang bagaimana kekuasaan, praktik pengawasan, dan jenis resistensi sosial berkembang dalam konteks keamanan masyarakat perbatasan Motaain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kekuasaan disipliner. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan diskusi teoretis tentang hubungan antara kekuasaan, keamanan, dan kehidupan sehari-hari dalam konteks studi keamanan kritis dan *pasca-sovereign*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas cakrawala analisis keamanan dengan memperhatikan ancaman militer atau negara serta praktik pendisiplinan sosial dan resistensi yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan. Metode ini dapat berfungsi sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian keamanan kritis di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu, metode ini akan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang mempelajari jenis kekuasaan yang tersembunyi dalam pergeseran sosial-politik modern.

Studi ini juga dapat membantu akademisi memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme non-koersif dan bagaimana masyarakat menanggapi dengan cara adaptif dan resistif. Oleh karena itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan metodologis untuk pemikiran kritis dalam studi keamanan dan politik perbatasan di masa mendatang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

evaluasi bagi institusi negara, lembaga keamanan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat perbatasan. Melalui analisis berbasis teori kekuasaan disipliner Michel Foucault, penelitian ini membantu para aktor tersebut memahami bahwa praktik pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan tidak hanya merupakan bentuk kontrol, tetapi juga proses pembentukan relasi kuasa yang memengaruhi perilaku dan strategi bertahan hidup masyarakat lokal.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan sudut pandang baru bagi pembuat kebijakan untuk meninjau ulang paradigma keamanan yang selama ini berorientasi pada pendekatan represif dan struktural. Dengan mengungkap bagaimana *jalur-jalur tak terlihat* berfungsi sebagai ruang resistensi sosial dan ekonomi, penelitian ini mendorong pergeseran perspektif dari sekadar penegakan hukum menuju pengelolaan keamanan berbasis human security yang lebih inklusif dan partisipatif.

Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kerja sama lintas sektor antara aparat keamanan, lembaga imigrasi, pemerintah daerah, serta masyarakat perbatasan untuk membangun mekanisme pengawasan yang tidak hanya disipliner, tetapi juga berkeadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pembentukan kebijakan keamanan non-tradisional yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di perbatasan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas enam bab yang berisi sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan utama penelitian ini. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan pendisiplinan masyarakat di perbatasan Motaain melalui relasi kuasa dan pengetahuan yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Bab kedua mencakup reviu literatur untuk menunjukkan kebaruan penelitian, kerangka teoritik, operasionalisasi teori, dan hipotesis, serta metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, tipe

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

Bab ketiga dari penelitian ini menganalisis tentang genealogi *black market* secara global sebagai landasan konseptual untuk melihatnya bukan sebagai anomali, tetapi sebagai hasil historis dari hubungan kekuasaan, yang kemudian difokuskan pada sejarah *black market* di perbatasan Indonesia–Timor Leste, terutama di Motaain, dengan menyelidiki bagaimana sejarah kolonial, pembentukan negara-bangsa, serta pengaturan kontrol perbatasan yang memengaruhi kegiatan ekonomi informal masyarakat. Bab keempat membahas institusi pendisiplinan sebagai panoptikon yang terjadi di perbatasan melalui lembaga pemerintahan, mekanisme pasar, simbol budaya, dan peran aktor yang mampu mendisiplinkan subjek di perbatasan.

Bab kelima menganalisis pendisiplinan *black market* dengan menganalisis cara negara, petugas perbatasan, serta wacana tentang hukum memproduksi individu-individu yang patuh melalui internalisasi norma, pengawasan simbolis, dan pembiasaan terhadap praktik-praktik tertentu, sehingga *black market* tidak hanya ditekan tetapi juga diatur dan didisiplinkan dalam kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini akan ditutup pada bab keenam yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.